BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna bentuknya dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Kesempurnaan manusia itu ditandai dengan diberikannya akal atau pikiran kepada manusia sebagai bekal untuk mengatur kehidupan di dunia, karena dengan adanya manusia akan dapat membedekan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk.

Oleh karena itu manusialah yang dipilih Allah untuk dijadikan sebagai khalifah / penguasa di bumi, sebagaimana firman Allah :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرة : ٣٠)

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" (Depag RI, 1985:13).

Namun dengan akalnya semata, manusia tidak akan sanggup mengatur dunia tanpa adanya sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hidup. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah menurunkan kitab suci Al Qur'an untuk dijadikan sebagai petunjuk (hidayah) bagi manusia, sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (البقرة : ١٨٥) .

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ailah) bulan Ramadlan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)" Depag RI, 1985:45) .

Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman :

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (آل عمران : ١٣٨)

"(Al Qur'an) ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa" (Depag RI, 1985:98).

Al Qur'an yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia, tidak hanya dapat dijadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia saja, Namun lebih dari itu, Al Qur'an juga sebagai petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan di akherat kelak. Dalam hal ini Allah berfirman

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (الجاثية : ٢٠)

"Al Qur'an ini adalah pedoman hidup bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini" (Depag RI, 1985:817).

Agama Islam telah mengatur segala hal yang sangat dihajatkan oleh masyarakat, yang didalamnya antara lain memuat masalah-masalah ibadah, muamalah, munakahat, jihat dan jinayat yang kesemuanya itu telah diatur sedemikian rupa untuk kesejahteraan hidup manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai seorang muslim, konsekwensi kita adalah melaksanakan semua aturan-aturan yang terdapat dalam syari'at Islam. Dalam arti, apa yang diperintahkan oleh syari'at Islam kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakannya, dan yang dilarang oleh syari'at Islam dengan ikhlas kita meninggalkannya.

Kenyataannya tidak semua manusia yang menyatakan beriman kepada Al Qur'an mematuhi semua aturan - aturan - itu. Fakta telah menunjukkan bahwa hancurnya suatu masyarakat adalah karena tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu sendiri, yang menodai norma-norma kehidupan yang mestinya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pernyataan ini kiranya tidak dapat dipungkiri, sebab sejak adanya masyarakat sebagai kesatuan dari individu-individu anggotanya, mempunyai sifat dan tabiat- tabiat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agar dalam masyarakat tercapai ketertiban, ketentraman, keadilan dan kebahagiaan materiil dan spirituil, dibuatlah suatu aturan atau tata tertib yang jika dilanggar akan mendapat sanksi.

adanya peradaban dan tehnologi yang semakin maju menimbulkan kebutuhan manusia yang semakin meningkat pula Dan dalam pemenuhan kebutuhan itulah sering terjadi benturan-benturan dan saingan-saingan, lebih-lebih terhadap manusia, yang secara kodrati diberi nafsu, jika tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuasa mengendalikan akan berakibat timbulnya kegoncangan dalam masyarakat.

Dari adanya persaingan dan nafsu inilah maka terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran - ajaran agama dan norma-norma kehidupan, bahkan lebih dari itu dengan semakin kompleksnya persoalan masyarakat maka kejahatan timbul beraneka ragam pula.

Kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang sadis sebab akibat dari perkosaan itu seorang perempuan bukan saja nama baiknya yang rusak, tetapi juga masa depannya telah dirusak secara tidak langsung.

Dalam syari'at Islam diterangkan bahwa diturunkan-nya syari'at Islam antara lain untuk merealisir kemasla - hatan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok yang meliputi kemaslahatan jasmani dan rohani dengan melin dungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang kesemua-nya itu dikatagorikan kepada kemaslahatan yang bersifat dloruriyah (Abdul Wahab Khallaf, 1993:253).

Salah satu contoh kejahatan yang akan merusak kemaslahatan jasmani dan rohani, individu maupun kelompok sosial adalah perzinahan. Hukum Islam jelas melarang perzinahan dalam segala bentuknya, karena ini juga akan merusak tatanan sosial dan martabat individual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenyataan dalam masyarakat bahwa zina adalah persetubuhan yang sifatnya senang sama senang. Hal ini baik dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini maupun di dalam hukum Islam ada hukumannya. Namun ada juga yang terjadi dalam masyarakat, zina yang dilakukan dengan salah satunya tidak senang atau adanya unsur paksaan, yang ini adalah termasuk perkosaan.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, permasalahan mengenai kejahatan perkosaan dalam pasal 285 KUHP perlu diadakan penelitian untuk mengetahui seberapa jauh bila perbuatan pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP ditinjau dari segi hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah perbuatan pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP ditinjau dari segi hukum Islam. Atau dengan kata lain delik perkosaan dalam pasal 285 KUHP di tempat dudukkan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dari pokok masalah di sini adalah mengenai kejahatan perkosaan pasal 285 KUHP ditinjau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hukum Islam bukan dari segi hukum yang lain.

Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, maka menjadi jelas apa yang akan dibahas yaitu mengenai "Tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan perkosaan pasal 285 KUHP

D. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka akhirnya dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi kejahatan perkosaan menurut pasal 285 KUHP ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan perkosaan dalam pasal 285 KUHP ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan studi dari pembatasan ini adalah:

1. Mendeskripsikan tentang kejahatan perkosaan pasal 285 KUHP.
2. Mengetahui secara jelas apakah ketentuan mengenai kejahatan perkosaan dalam pasal 285 KUHP itu sejalan dengan hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan Studi

Studi yang akan dilakukan ini diharapkan bermanfaat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setidak-tidaknya untuk hal sebagai berikut :

1. Digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
2. Dijadikan sebagai bahan acuan / pertimbangan bagi penelitian yang akan datang.

G. Data-Data Yang Akan Dihimpun

Setelah memperhatikan rumusan masalah, maka data - data yang akan dihimpun adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan-ketentuan / pendapat-pendapat dalam hal perkosaan menurut KUHP.
2. Ketentuan-ketentuan / pendapat-pendapat mengenai perkosaan dalam hukum Islam.

H. Sumber Data Dan Tehnik Penggalian Data

1. Sumber Data

Sehubungan dengan riset yang akan dilakukan di - perlukan adanya sumber data. Sumber pengambilan data ini adalah KUHP, buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah delik perkosaan, serta buku-buku / kitab-kitab hukum Islam yang berkaitan dengan masalah kejahatan perkosaan.

2. Tehnik Penggalian Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun riset kepustakaan ini dalam hal pengambilan atau pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memdalami KUHP, buku-buku / kitab-kitab yang ada hubungannya dengan masalah delik perkosaan.

I. Metode Analisis Data

Jika diperhatikan adanya permasalahan dari riset yang akan dilakukan, maka metode yang paling tepat digunakan dalan penelitian ini untuk mencari data-data serta untuk menganalisis data-data yang telah dikumpul adalah :

1. Pengolahan data : editing
2. Pengorganisasian data, guna menghasilkan bahan-bahan untuk perumusan deskripsi,
3. Analisa untuk perumusan deskripsi tentang perbuatan pidana perkosaan.

J. Metode Pembahasan Hasil Riset

Hasil riset yang direncanakan berupa deskripsi tentang kejahatan perkosaan menurut pasal 285 KUHP dianalisis menurut hukum Islam akan dibahas dengan cara :

- Deduktif : yaitu diawali dengan mengemukakan dalil-dalil serta pendapat-pendapat yang masih bersifat umum, untuk kemudian dianalisis sehingga dihasilkan suatu kesimpulan baru yang bersifat khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Induktif : dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenya - taan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan simpulan yang bersifat umum.
- Komperatif : dengan membandingkan antara dua hal keten - tuan mengenai tindak pidana perkosaan menurut pasal 285 KUHP dengan norma-norma hukum Islam.
- Analogis : mengqiyaskan hasil riset kepada norma-norma hukum yang telah mapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id